

Analisis Kebijakan OJK dalam Mendorong Intermediasi dan Pemulihan Ekonomi

Dyah Paramita¹, Lira Fadia Rahma², Endang Kartini Panggiarti³

^{1,2,3}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
dparamita648@gmail.com

Abstract

OJK is an institution that can later carry out supervision and management of the financial sector in Indonesia. The financial sector itself will be driven by two financial institutions, one of which still dominates the financial sector, namely public banking in Indonesia. The issues that will be discussed in this article are what are the policies issued by the OJK in encouraging intermediation and economic recovery?, and how are OJK policies related to improving intermediation performance in supporting economic recovery? This article aims to find out the policies issued by OJK in encouraging intermediation and economic recovery, and to find out OJK policies regarding improving intermediation performance in supporting economic recovery. In this article, the author will use a qualitative descriptive method with a literature review approach. Based on the literature reviews that have been obtained by researchers, on average previous research has found that one of the OJK policies that can encourage economic recovery is the credit restructuring policy. In addition to the credit restructuring policy, OJK also issued several policies to encourage economic recovery in Indonesia, namely policies to maintain real sector business fundamentals, follow-up stimulus policies, and policy synergies for economic recovery.

Keywords:

OJK, Intermediation, Economy

Abstrak

OJK merupakan suatu lembaga yang nantinya dapat melakukan pengawasan dan pengelolaan pada sektor keuangan di Indonesia. Sektor keuangan sendiri akan digerakan oleh dua lembaga keuangan, yang salah satunya masih mendominasi sektor keuangan yaitu perbankan umum di Indonesia. Permasalahan yang akan di bahas dalam artikel ini yaitu apa saja kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi?, dan bagaimana kebijakan OJK terkait peningkatan kinerja intermediasi dalam mendukung pemulihan ekonomi?. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi, dan untuk mengetahui kebijakan OJK terkait peningkatan kinerja intermediasi dalam mendukung pemulihan ekonomi. Pada artikel ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review. Berdasarkan literature review yang telah peneliti dapatkan, rata-rata penelitian terdahulu menemukan bahwa salah satu kebijakan OJK yang dapat mendorong pemulihan ekonomi yaitu kebijakan restrukturisasi kredit. Selain kebijakan restrukturisasi kredit OJK juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia yaitu kebijakan menjaga fundamental usaha sektor riil, kebijakan stimulus lanjutan, dan sinergi kebijakan untuk pemulihan ekonomi.

Kata Kunci:

OJK, Intermediasi, Ekonomi

Tanggal Submit : 25 Maret 2023

Tanggal Revisi : 29 Maret 2023

Tanggal Publish : 31 Maret 2023

Sitasi APA :

Dyah Paramita, Fadia Rahma, L. ., & Kartini Panggiarti, E. Analisis Kebijakan OJK dalam Mendorong Intermediasi dan Pemulihan Ekonomi. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 66–73.
<https://doi.org/10.36815/prive.v6i1.2573>

PENDAHULUAN

Sektor keuangan adalah semua perusahaan yang nantinya akan memberikan pelayanan keuangan kepada konsumen, pembisnis dan lembaga keuangan lainnya. Sektor keuangan juga akan menjadi lokomotif dalam pertumbuhan sektor riil di Indonesia dengan adanya akumulasi kapital serta inovasi pada teknologi. Sektor keuangan juga akan memberikan suatu instrument keuangan yang memiliki tingginya kualitas dan rendahnya resiko yang diterima untuk para peminjam. Dengan adanya hal tersebut, maka investasi akan bertambah dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Sektor keuangan akan dijalankan dua lembaga keuangan, salah satunya adalah Lembaga perbankan yang terdiri dari bank umum. Dalam suatu negara, perekonomian ekonomi dikatakan optimal jika dalam sistem keuangan yang diterapkan mengalami kestabilan sehingga berjalan dengan baik.

Di dalam negara Indonesia sendiri, OJK merupakan lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan pada sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga yang independent dan lembaga yang terbebas dari pihak ketiga yang akan memiliki fungsi sebagai penyelenggara sistem pengaturan serta pengawasan dalam kegiatan pada sektor keuangan tersebut. Sektor yang berada dibawah OJK meliputi kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pension, Lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Disamping itu, peran OJK dalam perbankan adalah menetapkan setiap pengaturan serta melaksanakan pengawasan. Pada UU OJK di pasal 9 dijelaskan bahwa OJK memiliki wewenang dalam mengawasi dan mengatur kegiatan lembaga perbankan.

Dihimpun dari siaran pers OJK (OJK, 2022a), per tanggal 2 Maret 2022 OJK hingga Januari menemukan bahwa jika melihat dari sisi fungsi intermediasinya yang telah meningkat di sektor perbankan serta IKNB, sektor keuangan sendiri tetap mengalami kestabilan dan terus berkembang. Selain itu, dari pengumpulan dana dan nilai transaksi di pasar modal juga bertambah tinggi, hal tersebut seiring dengan fokus kerja pengawasan OJK, terkendalinya pandemic covid-19, pulihnya mobilitas, serta meningkatnya kegiatan ekonomi. Ketahanan sektor keuangan juga terjaga walaupun masih perlu untuk tetap mencermati perkembangan resiko kredit ke depan. unkr profitabilitas dan efisien sektor keuangannya sendiri juga tetap mengalami kestabilan dalam hal pergerakan pasar, sehingga hal tersebut akan berjalan sesuai dengan data historis yang ada. Pada data sementara yang telah diterima di bulan Januari 2022 mencatat terdapat peningkatan kredit 5,79%, dalam hal tersebut pertambahan mengalami peningkatan sekitar 26,83%, transportasi 11,14%, serta pengelolaan 8,98% yang dimana ketiganya tersebut merupakan sektor usaha merupakan pertumbuhan tertinggi. Pada peningkatan kredit dalam golongan debitur korporasi mengalami kenaikan 5,23%, konsumsi sebesar 4,98%, serta DPK sebesar 12,07% . Sampai saat ini OJK tetap terus mengamati perkembangan industry perekonomian dan sektor jasa keuangan. Tidak hanya OJK saja, tetapi pemerintah dan otoritas yang terkait lainnya dan juga *stakeholder* yang bersangkutan tetap terus menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai pengaruh besar dalam mendorong pemulihan ekonomi dan juga dalam menjalankan fungsi intermediasi yang dimiliki oleh OJK, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan kegiatan perekonomian yang ada agar dapat berjalan sesuai dengan baik dan semestinya untuk mensejahterakan masyarakat luas. Maka dari itu, penulis menyusun artikel ini yang diberi judul “ANALISIS KEBIJAKAN OJK DALAM MENDORONG INTERMEDIASI DAN PEMULIHAN EKONOMI”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas ini, maka rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini yaitu apa saja kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi?, serta bagaimana kebijakan OJK terkait peningkatan kinerja intermediasi dalam mendukung pemulihan ekonomi?. Sehingga, berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi, dan untuk mengetahui kebijakan OJK terkait peningkatan kinerja intermediasi dalam mendukung pemulihan ekonomi.

TINJAUAN PUSTAKA

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri merupakan suatu lembaga yang memiliki beberapa sistem peraturan dalam melakukan pengawasan yang terintegrasi pada kegiatan dalam sektor keuangan. Dalam UU No. 21 Tahun 2011 OJK dibentuk, memiliki beberapa fungsi yaitu agar dapat menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan kepada kegiatan di sektor jasa keuangan yang terdiri atas sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan (Investasi, 2023). OJK juga merupakan lembaga yang tidak hanya penyandang independent serta berdiri sendiri, tetapi OJK memiliki wewenang yaitu pada pengambilan *fee* dari lembaga keuangan yang diawasinya (Mega et al., 2021). OJK juga mencatat perkembangan sektor keuangan agar tetap stabil dan terjaga seiring dengan kinerja intermediasi Lembaga jasa keuangan yang terus menerus meningkat dan semakin berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi yang berkelanjutan ditengah maraknya peningkatan ketidakpastian global.

Intermediasi

Intermediasi adalah penghubung, dengan munculnya akibat dari mahalnnya iaya monitoring, biaya likuiditas, serta biaya harga maka fungsi intermediasi ini muncul (Post.com, 2021). Dalam intermediasi salah satu fungsi Lembaga keuangannya yaitu bank untuk melakukan cara penarikan atau pengumpulan dana dari nasabah yang nantinya akan disalurkan embali kedalam bentuk pinjaman kepada pihak yang berkepentingan baik untuk kepentingan konsumtif maupun kepentingan produktif. Selain itu adanya fungsi bank sebagai Lembaga intermediasi khususnya dalam penyaluran kredit mempunyai peran penting dalam pergerakan perekonomian secara menyeluruh serta berkaitan dengan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi (Renniwatiy, 2012). Lembaga intermediasi keuangan ini termasuk intermediasor antara pihak surplus dan juga pihak defisit.

Ekonomi

Dalam KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Kekayaan yang di maksud adalah termasuk uang, perdagangan atau segala perindustrian (PASIM, 2020). Ekonomi juga merupakan kegiatan yang dilakukan masyarakat dalam melakukan suatu usaha agar kebutuhan dan keinginannya terpenuhi. Pertumbuhan ekonomi ini akan menjadi salah satu faktor yang nantinya akan menjadi pendukung dalam pembangunan nasional, ekonomi sendiri berhubungan dengan kebutuhan dan keinginan yang dialami oleh masyarakat (Mega et al., 2021). Kebutuhan merupakan sesuatu hal yang harus didapatkan dan jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan mengganggu fisik dan akan psikis manusia, sedangkan keinginan merupakan sesuatu yang bila tidak terpenuhi maka akan mengganggu psikis tetapi tidak mengganggu fisik manusia. Dengan demikian, ekonomi tidak terlepas dari pengawasan Lembaga OJK. Hal ini dikarenakan Ekonomi menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat dunia yang menjadi roda kehidupan bagi seluruh masyarakat, terutama dalam kegiatan perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya. Sehingga perlu dijaga ke-stabilan ekonomi negara, maka OJK harus melakukan pengawasan agar semua kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan semestinya.

METODE

Pada artikel ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *literature review* yang dimana OJK akan menganalisis kebijakan dalam mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi di Indonesia. *Literature review* sendiri merupakan sebuah hasil suatu penelitian yang diambil dari beberapa sumber yaitu buku, jurnal, peraturan, kebijakan, dan lainnya yang nantinya bisa dijadikan sebuah referensi untuk penulis (Marzali, 2017; Prawirasasra, 2018) dalam (Kartika et al., 2022). Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan fenomena yang ada pada lapangan secara lebih mendalam dengan pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selain itu untuk memperluas dan memperdalam pembahasan yang ada pada penelitian ini, peneliti juga memberikan kajian Pustaka yang berasal dari berbagai sumber dan referensi serta sumber literasi. Kajian Pustaka

tersebut antara lain berasal dari buku, artikel ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan yang ada pada permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Literature Review

Penelitian mengenai kebijakan OJK dalam mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, para peneliti tersebut mengangkat topik mengenai kebijakan OJK dengan berbagai sumber dan juga data yang relevan yang dapat diperoleh peneliti sebelumnya sebagai bahan kajian penelitian. Sehingga dari sumber-sumber yang relevan tersebut dapat diperoleh data yang akurat mengenai berbagai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan untuk mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kartika et al., (2022) yang menghasilkan bahwa pemerintah melalui OJK serta Bank Indonesia telah merencanakan beberapa kebijakan untuk menangani kontraksi kredit bank umum yang terjadi sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai Lembaga intermediasi. Kebijakan tersebut ialah kebijakan *countercyclical* serta kebijakan terpadu, kedua kebijakan tersebut berisi mengenai restrukturisasi kredit dengan memperpanjang jangka waktu kredit. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan OJK dalam mendorong fungsi intermediasi yang ada.

Penelitian kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Olinda & Febri, (2022) yang menghasilkan bahwa dalam perkembangan pada kredit bank yang ada tidak akan selalu berjalan lancar, hal ini berarti debitur akan menemukan permasalahan untuk memenuhi kewajibannya sehingga debitur dihadapkan pada tantangan dalam memenuhi kewajibannya tersebut. Sehingga kondisi tersebut diluar kendali dan kemampuan manusia, untuk itu diperlukan adanya pemulihan kondisi dalam aspek kredit tersebut. Hal tersebut mempunyai arti bahwa, pemulihan yang dimaksud yaitu berkaitan dengan restrukturisasi kredit yaitu dimana hanya ada kreditur selaku pihak bank dan juga debitur selaku nasabah dan penyelesaian permasalahan tersebut tidak sampai ke pengadilan. Dengan demikian, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Olinda & Febri, (2022) merupakan langkah yang diambil oleh pihak bank yang berpedoman pada peraturan atau kebijakan yang telah ditentukan oleh OJK. Hal ini dilakukan oleh OJK untuk mendorong pemulihan ekonomi, sehingga kegiatan pada sektor jasa keuangan khususnya yang ada di bank dapat berjalan dengan lancar.

Penelitian ketiga, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Basid, (2023) yang menyatakan bahwa implementasi restrukturisasi kredit yang dilakukan akan berdampak pada sektor ekonomi sehingga dapat membantu pemulihan ekonomi nasional. Terutama pada sektor UMKM, dikarenakan sektor tersebut perlu mendapat pengawasan dalam pemulihan ekonomi dimasa pandemic. Dengan adanya kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat membantu dalam pemulihan ekonomi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pemulihan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk seluruh sektor jasa keuangan, terutama pada Lembaga intermediasi yaitu bank dengan diberlakukannya restrukturisasi kredit. Sehingga dapat membantu dalam mendorong pemulihan ekonomi agar dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan ataupun kendala yang dihadapi.

Pembahasan

Kebijakan OJK Dalam Mendorong Pemulihan Ekonomi

Penghimpunan dana di pasar modal hingga saat ini juga menunjukkan presentase yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian di Indonesia masih tergolong baik. Berdasarkan literature review yang telah peneliti dapatkan, rata-rata penelitian terdahulu menemukan bahwa salah satu kebijakan OJK yang dapat mendorong pemulihan ekonomi yaitu kebijakan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit tersebut merupakan langkah pemerintah dalam melakukan perbaikan yang dilakukan dalam rangka kegiatan pembiayaan atau perkreditan terhadap debitur yang mempunyai pengaruh besar untuk mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Antara lain, akan menurunkan suku bunga pinjaman dan memperpanjang jangka waktu pinjaman. Kemudian kurangi tunggakan pinjaman dan kurangi tunggakan pinjaman. Menambahkan jalur kredit dan/atau mengubah pinjaman menjadi investasi ekuitas sementara. Namun, tidak semua nasabah mengajukan program restrukturisasi kredit ini. Terdapat persyaratan agar dapat mengajukan restrukturisasi kredit ke perbankan. Pertama, peminjam kesulitan membayar

pokok dan/atau bunga pinjaman. Kedua, debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Akan tetapi, Pelaksanaan rencana restrukturisasi dirasa berdampak negatif terhadap industri jasa keuangan karena pencadangan meningkat seiring dengan peningkatan tingkat pendanaan restrukturisasi. Ini juga mengurangi arus kas dari pembayaran cicilan pelanggan. Selain itu, proses restrukturisasi kredit dan pendanaan menghadapi beberapa tantangan, seperti dengan menyesuaikan kemampuan likuiditas bank dengan kebutuhan peminjam, menjaga kualitas tata kelola perusahaan dan integritas bankir dan debitur untuk kelancaran restrukturisasi, selama pandemi, sulit untuk memvalidasi data dan memperbarui status pelanggan, dan sebuah industri berdasarkan SOP lama yang membutuhkan waktu dan birokrasi.

Tidak hanya kebijakan restrukturisasi kredit saja yang dikeluarkan OJK dalam rangka pemulihan ekonomi, disisi lain OJK juga mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia, yaitu :

1. Kebijakan Menjaga Fundamental Usaha Sektor Riil
 - a. POJK 11/POJK.03/2020, Maret tahun 2020 OJK mengeluarkan kebijakan kolektabilitas satu pilar yang melewati restrukturisasi kredit yang nantinya akan melakukan penilaian pada suatu kualitas kredit, pembiayaan, atau penyediaan dan lainnya yang sesuai pada kesesuaian suatu pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit maupun pembiayaan.
 - b. Menurut POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang dikeluarkan pada bulan Desember, yang tadinya kebijakan tersebut akan berlaku sampai 31 Maret 2021 akan diperpanjang selama 1 tahun yaitu menjadi 31 Maret 2022
 - c. OJK juga akan mengeluarkan suatu kebijakan restrukturisasi untuk sector industry keuangan non bank, yaitu sektor perusahaan pembiayaan melalui 14/POJK.05/2020 yang nantinya dapat menjaga kestabilan industri keuangan non bank dan juga diharapkan akan memberikan bagi debitur.
 - d. Pada POJK 58/POJK.05/2020 masa berlakunya restrukturisasi pembiayaan yang tadinya hanya sampai 31 Desember 2020 akan diperpanjang hingga tanggal 17 April 2022.
2. Kebijakan Stimulus Lanjutan
 - a. Penundaan dalam pemberlakuan standar Basel III ini nantinya dapat memberikan ruang permodalan dan likuiditas bagi perbankan di Indonesia.
 - b. Peniadaan kewajiban pemenuhan Capital Conservation Buffer sebesar 2,5% ATMR akan dilakukan hingga 31 Maret 2022 setelah melakukan perpanjangan waktu. Hal tersebut akan memberikan suatu ruang permodalan bagi para industri perbankan.
 - c. Penurunan batas minimum rasio LCR dan NSFR sebesar 85% hingga tanggal 31 Maret 2022 yang memiliki suatu tujuan agar dapat memberikan kesempatan suatu likuiditas perbankan.
 - d. Penundaan penilaian kualitas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan suatu kapasitas permodalan.
 - e. PPAP umum bagi BPR dan relaksasi penempatan dana antarbank bagi BPR untuk nantinya dapat meningkatkan suatu kapasitas permodalan dan memberikan kesempatan bagi likuiditas.
 - f. Pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Investasi (PAYDI) dengan sarana digital yang telah dilakukan ini bertujuan untuk menjaga penjualan produk asuransi.
 - g. Kebijakan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan bagi LKM dan BWM ini bertujuan untuk nantinya para masyarakat yang melakukan usaha mikro tidak terlalu terbebani dalam masalah keuangannya.
3. Sinergi Kebijakan untuk Pemulihan Ekonomi
 - a. Melakukan suatu pertukaran dalam segi data dan informasi yang diberikan oleh para debitur perbankan yang nantinya untuk pemberian subsidi bunga.
 - b. Melakukan suatu koordinasi dalam melakukan perumusan pelaksanaan penjaminan kredit perbankan.
 - c. Melakukan suatu koordinasi serta pengawasan dalam pelaksanaan penempatan dana pemerintah.

- d. Melakukan suatu koordinnasi serta dapat mendorong pelaksanaan dalam pemberian suatu KUR

Peningkatan Kinerja Intermediasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi

Dalam hal ini yang menjadi Lembaga intermediasi dalam sektor jasa keuangan yaitu bank, yang memiliki fungsi yaitu lembaga intermediasi sendiri khususnya dalam hal tentang penyaluran kredit ini memiliki peran yang penting untuk pergerakan perekonomian dan dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian terdahulu dari literature review diatas juga menemukan bahwa OJK serta Bank Indonesia telah merencanakan berbagai kebijakan untuk mengatasi kontraksi kredit bank umum yang terjadi sebagai upaya untuk mengoptimalkan fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi. OJK juga menilai bahwa stabilitas dalam system keuangan terjaga serta kinerja intermediasi lembaga keuangan dapat melanjutkan perbaikan, yang akan berkontribusi dalam keberlanjutannya pemulihan ekonomi di saat perekonomian global masih mengalami pelemahan yang disertai dengan adanya inflasi yang tinggi akibat peningkatan geopolitik.

1. Perkembangan Pasar Modal

Menurut data hingga tanggal 31 Agustus 2023, perkembangan pasar saham di Indonesia mengalami penguatan. Dalam arus dana masuk/keluar saham dan SBN yang didapatkan masing-masing yaitu Rp 64,4 triliun dan -Rp 131,83 triliun. Lalu untuk kepemilikan saham yang didapatkan yaitu 53,39% dan jumlah investor yang diterima yaitu 9,45 juta. Sehingga total penghimpunan dana hingga tanggal 31 Agustus 2022 sebesar Rp 168,75 triliun.

2. Kinerja Perbankan

Dalam fungsi intermediasi perbankan hingga Juli 2022 terlihat mengalami peningkatan, kredit sebesar 10,71% dengan adanya dorongan sebesar Rp 6.159,3 triliun. Untuk permodalan hingga Juli 2022 CAR yang dimiliki sebesar 24,92%, sedangkan profitabilitas dalam NIM dan ROA masing masing diperoleh sebesar 4,72% dan 2,45%. Profil risiko perbankan pada Juli 2022 terlihat bahwa pada risiko kredit untuk NPL Gross dan NPL Nett memiliki nilai sebesar 2,90% dan 0,82%, pada risiko pasar PDN memiliki nilai sebesar 1,72%, serta untuk risiko likuiditas pada alat likuid sebesar Rp 2,112 triliun dan AL/NCD sebesar 124,45%

3. Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Dalam IKNB dijelaskan bahwa piutang pembiayaan hingga tanggal 22 Juli 2022 tercatat sebesar 7,12% sebesar Rp 385 triliun, dalam risiko pembiayaan pada NPF sebesar 2,72%, serta permodalan untuk RBC Asuransi Umum dan RBC Asuransi Jiwa masing masing sebesar 313,99% dan 493,85% sedangkan Gearing Ratio (x) sebesar 1,98%.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti dapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan OJK dalam mendorong pemulihan ekonomi berupa kebijakan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit tersebut merupakan langkah pemerintah dalam melakukan perbaikan yang dilakukan dalam rangka kegiatan pembiayaan atau kredit pada para debitur yang mempunyai pengaruh besar untuk mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu OJK juga mengeluarkan kebijakan dalam menjaga fundamental usaha sektor riil, kebijakan dalam stimulus lanjutan, dan juga sinergi kebijakan dalam pemulihan ekonomi. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah melalui OJK dalam rangka pemulihan ekonomi dan juga menjaga stabilitas perekonomian. OJK juga menilai bahwa stabilitas dalam system keuangan terjaga serta kinerja intermediasi lembaga keuangan dapat melanjutkan perbaikan, yang akan berkontribusi dalam keberlanjutannya pemulihan ekonomi di saat perekonomian global masih mengalami pelemahan yang disertai dengan adanya inflasi yang tinggi akibat peningkatan geopolitik. Hal tersebut juga merupakan salah satu langkah yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja intermediasi dalam mendukung pemulihan ekonomi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan upaya dan langkah antisipasi dalam rangka mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi yang diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang telah

dikeluarkan OJK untuk dapat dilaksanakan oleh masing-masing lembaga yang ada pada sektor jasa keuangan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka diharapkan bahwa kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK tersebut dalam pelaksanaannya selalu diawasi oleh pihak terkait pada saat yang sama, prosedur akan diperbaiki dan tersedia bagi para kreditur dalam membuat kesepakatan. Dalam kondisi yang berbeda pada awalnya proyeksi ke depan juga diharapkan dapat mempermudah proses cicilan pinjaman yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bisnis dapat terus berjalan Ambil tindakan dan menjaankan kegiatan perekonomian. Selain itu untuk pihak Bank juga tetap harus mengawal pelaksanaan restrukturisasi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Kemudian untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menghimpun data, sumber atau informasi yang lebih luas lagi dari sumber yang relevan. Sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih mempresentasikan kebijakan OJK dalam mendorong intermediasi dan pemulihan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Basid, A. H. M. (2023). DAMPAK KEBIJAKAN OJK RESTRUKTURISASI TERHADAP LEMBAGA JASA KEUANGAN KEDIRI RAYA DI MASA PANDEMI COVID-19. *ESPAS*, 1(1), 16–29.
- Global Supply Chain Models. (2012). *SpringerReference*, 2022, 12–13. https://doi.org/10.1007/springerreference_72329
- Investasi, K. (2023). *OJK*. Bareksa. <https://www.bareksa.com/kamus/o/ojk>
- Karim, A. (2021). Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 211. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2368>
- Kartika, R., Nur Lestari, M., & Madyasari, R. (2022). Analisis Kebijakan Atasi Credit Crunch Bank Umum di Indonesia. *Sosio E-Kons*, 14(1), 99. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i1.11834>
- Lastuti, A., & Tri, H. (2021). Kebijakan Stimulus Dampak COVID-19 Melalui Restrukturisasi Kredit Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional. *RechtIdee*, 16(1), 88–111.
- Mega, A., Iqbal, F. M., & Suharto. (2021). Penerapan Kebijakan Ojk Perekonomian Indonesia Terhadap Bank Syariah Mandiri Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 7(2), 169–178. <https://doi.org/10.35972/jieb.v7i2.499>
- Nayasari Sastradinata, D., & Eko Muljono, B. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora* , 4(2), 613–620.
- OJK. (2020). *Siaran Pers : Kebijakan OJK Menjaga Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Hingga Akhir Tahun*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Kebijakan-OJK-Menjaga-Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Tetap-Terjaga-Hingga-Akhir-Tahun.aspx>
- OJK. (2022a). *Siaran Pers : Infografis Awal Tahun Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Terjaga, Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Awal-Tahun-Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga,-Mendorong-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.aspx>
- OJK. (2022b). *Siaran Pers: Peningkatan Kinerja Intermediasi dan Terjaganya Stabilitas Sektor Jasa Keuangan Mendukung Berlanjutnya Pemulihan Ekonomi Nasional*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Peningkatan-Kinerja-Intermediasi-dan-Terjaganya-Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Mendukung-Berlanjutnya-Pemulihan-Ekonomi-Na.aspx>

- Olinda, V., & Febri, J. (2022). IMPLIKASI KEBIJAKAN RELAKSASI KREDIT OLEH OJK SELAMA PANDEMI COVID-19 DENGAN DAMPAK BAGI BANK. *Maleo Law*, 6(2), 168–185.
- PASIM, A. S. (2020). *Pengertian Ilmu Ekonomi Menurut Para Ahli*. STIE PASIM. [https://www.stiepasim.ac.id/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-para-ahli/#:~:text=Menurut KBBI \(Kamus Besar Bahasa, uang%2C perdagangan atau segala perindustrian. 11 Maret 2023\)](https://www.stiepasim.ac.id/pengertian-ilmu-ekonomi-menurut-para-ahli/#:~:text=Menurut%20KBBI%20(Kamus%20Bes%20Bahasa%20Indonesia%20perdagangan%20atau%20segala%20perindustrian,11%20Maret%202023))
- Pinca, J. J., Selvilia, K., Sari, L., Lestyanti, N., & Anggraeni, M. (2022). IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NO 11 /POJK.03/2020 TERHADAP PENANGGUHAN DAN KERINGANAN HUTANG PIUTANG DEBITUR LEASING DALAM PANDEMIK COVID19. *Hukum Bisnis*, 6(1), 726–742.
- Post.com, J. (2021). *Intermediasi dan Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi*. Jurnal Post. <https://jurnalpost.com/intermediasi-dan-fungsi-bank-sebagai-lembaga-intermediasi/24913/>
- Renniwyaty, S. (2012). KARAKTERISTIK DAN FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN DI INDONESIA. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 61–84.
- Zaky, A., & Lubis, M. (2022). Analisis Kebijakan Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 / Pojk . 03 / 2020 (Studi Pada Dusun X Desa Medan Estate) dan. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 158–170.